

BAB IV

HADIS TENTANG ANJURAN NIKAH MENURUT PARA AKTIVIS HTI KOTA MALANG: PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. OTENTISITAS HADIS

Sekalipun pendekatan yang dijadikan sebagai kacamata analisis terhadap penelitian hadis adalah pendekatan *living sunnah* yang merupakan penelitian lapangan, penelitian terhadap otentisitas hadis melalui telaah terhadap sanad ataupun matan mutlak dibutuhkan untuk memastikan keshahihan sebuah hadis.

1. Kajian Sanad

Seperti dikatakan pada bahasan sebelumnya bahwa fokus penelitian dalam hal ini adalah riwayat imam Ibnu Majah dengan transmisi periwayatan seperti terlihat pada bagan di bawah ini:

حدثنا عبدالله بن عامر بن زرارة. حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس؛ قال : كنت مع عبدالله بن مسعود بمنى، فخلا به عثمان. فجلست قريبا منه. فقال له عثمان : هل لك أن أزوجه بكرا تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى ؟ فلما رأى

عبدالله أنه ليس له حاجة سوى أهذا، أشار إلي بيده. / فجئت وهو يقول : لنن قلت ذلك، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، فعليه باصوم، فإنه له وجاء.¹"

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu.²

Transmisi periwayatan hadis di atas, digambarkan ke dalam sebuah tabel sebagai berikut:



¹ Abi Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, juz-1(Beirut:Dâr al-Fikr), 579.

² Sunan Ibnu Majah, *Mausû'a al-hadîts al-Syarîf* (Global Islamic Software Company, 2000)

Dari bagan di atas, terlihat bahwa Ibnu Majah meriwayatkan hadis tersebut dengan melalui lima *transmitter*. Yaitu: Abdullah bin Amir, Ali bin Mushir, Al-A'masy, Ibrahim bin Yazid dan Alqamah bin Qais.

2. Kualitas Perawi (*Jarh Wa Ta'dil*)

Untuk melihat kebersambungan antara guru dan murid serta riwayat hidup dan penilaian para kritikus hadis terhadap kepribadian para transmitter pada hadis di atas, penulis uraikan dalam bahasan di bawah ini:

a. Abdullah bin Amir

Beliau berumur 68 tahun, lahir pada tahun 169 H dan wafat pada tahun 237 H. Terdapat kurang lebih 15 orang guru yang sekaligus meriwayatkan hadis kepadanya. Tiga diantaranya adalah Syarik bin Abdulah, Abdurrahim bin Sulaiman dan Ali bin Mushir. Sedangkan diantara sederetan nama-nama muridnya yang berjumlah 17 orang terdapat Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah.

- Penilaian Abu Hatim terhadap perawi Abdullah bin Amir: "*Shaduq*".
- Penilaian Ibnu Hiban terhadap perawi Abdullah bin Amir: "*Tsiqah*".³

b. Ali bin Mushir

Beliau berumur 65 tahun, dan wafat pada tahun 189 H. Terdapat kurang lebih 37 orang guru yang sekaligus meriwayatkan hadis kepadanya. Tiga diantaranya adalah Ismail bin Abi Khalid, Sulaiman Al-A'masy, dan Abdullah bin Atha'. Sedangkan diantara sederetan nama-nama muridnya yang berjumlah 28 orang terdapat Ismail bin Khalil, Khalid bin Mahlad, Abdullah bin Amir. Adapun penilaian terhadap Ali bin Mushir adalah:

³ *Mausû'a al-hadîts al-Syarif* (Global Islamic Software Company, 2000)

- Ahmad bin Abdullah berkata: Ali bin Mushir orang yang mengumpulkan hadis dan ia “*Tsiqah*”.
 - An-Nasa’i dan Abu Zura’ah berkata: *Tsiqah*.⁴
- c. Sulaiman bin Mihran (Al-A’masy)

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn Mihran al Asadi al Kahili, maula adalah Abu Muhammad al Ku-fi al A’masy, sedangkan Kahil adalah anak Asad ibn Khuzaimah. Terdapat pendapat ia berasal dari Tabristan, namun adapula yang mengatakannya dari Dunbawand, sebuah gunung ditengah kota Ray. Beliau berumur 88 tahun, lahir pada 60 H dan wafat pada 148 H. Terdapat kurang lebih 100 orang guru yang sekaligus meriwayatkan hadis kepadanya. Tiga diantaranya adalah Aban bin Abi Ayyasy, Ja’far bin Muhammad, dan Ibrahim An-Nakha’i. Sedangkan diantara sederetan nama-nama muridnya yang berjumlah 103 orang adalah Aban bin Taghlib, Ibrahim bin Tahman dan Ali bin Mushir.⁵

- Al-Ijli dan Nasa’i berkata “*tsiqah tsabit*”.
- Ibnu Ma’in berkata “*tsiqah*”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam “*Ats-Tsiqah*”.
- Namun Ibnu Hajar menyebutkannya sebagai *mudallis* martabat kedua yang ‘*an anah*nya dijadikan hujjah dalam kitab shahih.

- d. Ibrahim bin Yazid An-Nakha’i

Beliau berumur 50 tahun, lahir pada 46 H dan wafat pada 96 H. Terdapat kurang lebih 26 orang guru yang sekaligus meriwayatkan hadis kepadanya. Tiga diantaranya adalah Khalid Abdurrahman bin Yazid, Alqamah bin Qais An-

⁴ *Mausû’a al-hadîts al-Syarif* (Global Islamic Software Company, 2000)

⁵ *Mausû’a al-hadîts al-Syarif* (Global Islamic Software Company, 2000)

Nakha'I, dan Khalid aswad bin Yazid. Sedangkan diantara sederetan nama-nama muridnya yang berjumlah 36 orang terdapat Sulaiman Al-A'masy, Hakim bin Jubair dan Mansur bin Al-Mu'tamir.

Abbas ad-duriyyu berkata kepada Yahya bin Ma'in bahwasannya beliau lebih menyukai hadis mursal milik Ibrahim daripada hadis mursal milik Asy-Sya'bi.⁶

e. Alqamah bin Qais bin Abdillah

Nama dan Nasab Beliau adalah Abu Syibil Al-qamah bin Qais bin Abdullah An-Nakha'I Al-Kufi. Beliau adalah paman dari Al-Aswad bin Yazid, saudara Abdurrahman, paman dari ahli fiqh dari Irak, Ibrahim An-Nakha'i. Beliau dikenal sebagai ahli fiqh, ulama, qari' Kufah, imam yang hafizh, dermawan, mujtahid dan terdandang. Beliau berumur 34 tahun, lahir pada 28 H dan wafat pada 62 H. Terdapat kurang lebih 20 orang guru yang sekaligus meriwayatkan hadis kepadanya. Tiga diantaranya adalah Salman Al-Farisi, Abdulah bin Mas'ud dan Utsman bin Affan. Sedangkan diantara sederetan nama-nama muridnya yang berjumlah 30 orang terdapat Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i, Sulaiman bin Kuhail, dan Umarah bin Umair.

Penilaian beberapa kritikus terhadap Alqamah bin Qais bin Abdillah:

- Ahlul Khair: "*Tsiqah*"
- Ishaq bin Mansur kepada Yahya bin Ma'in: "*Tsiqah*".⁷

3. Kajian Matan

Selain meneliti aspek kebersambungan sanad serta kualitas pribadi para transmitter, otentisitas sebuah hadis juga dapat ditelusuri melalui telaah terhadap

⁶ *Mausû'a al-hadîts al-Syarif* (Global Islamic Software Company, 2000)

⁷ *Mausû'a al-hadîts al-Syarif* (Global Islamic Software Company, 2000)

matan dengan cara mengkomparasikan dengan ayat-ayat al-Quran ataupun hadis yang memiliki kesamaan secara substansial, dengan catatan hadis yang menjadi pembandingan adalah hadis yang kualitasnya lebih shahih atau paling tidak hadis yang terkompilasi dalam shahih bukhari maupun muslim.

Hadis yang sedang penulis telaah mendapatkan dukungan baik dari ayat-ayat al-Quran ataupun hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para Imam yang masyhur. Ayat al-Quran misalnya Surat An-Nuur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ الْعِلْمَ ۝

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak(menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas(pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁸

Sementara menurut hadis riwayat lain yang semakna juga tidak ada pertentangan, Rasulullah Saw bersabda:

➤ Jalur sanad Imam Bukhari⁹

حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال كنت مع عبدالله فلقية عثمان بمنى فقال يا أبا عبد الرحمن ان لى إليك حاجة فحلينا فقال عثمان هل لك يا أبا عبد الرحمن فى أن نزوجك بكرا تذكر ما كنت تعهد فلما رأى عبدالله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلى فقال يا علقمة فانتبهت إليه وهو يقول أما لنن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

➤ Jalur sanad Imam Muslim¹⁰

⁸ (Qs. An-Nur: 32).

⁹ Al Kirmani, *Shahih Bukhari*, juz-9(Beirut: Dâr al-Fikr), 56.

¹⁰ Imam Abi Al Husein, *Jami' Shahih*, juz-3(Beirut: Dâr al-Fikr), 128.

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابوبكر بن ابي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن ابي معاوية (والفظ ليحيى) اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال كنت امشي مع عبدالله بن مني فلقبه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا ابا عبد الرحمن ألا نزجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك قال فقال عبدالله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

➤ Jalur sanad Imam Abu Daud¹¹

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال : ((إني لأمشي مع عبدالله بن مسعود بن مني إذ لقيه عثمان فاستخلاه، فلما رأى عبدالله أن ليست له حاجة قال لي : تعال يا علقمة، فجئت، فقال له عثمان : ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية [بجارية] بكرة لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد ؟ فقال عبدالله : لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء)).

➤ Jalur sanad Imam Turmudzi¹²

حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبدالله بن مسعود قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لأنقدر على شيء. فقال : ((يا معشر الشباب! عليكم بالباءة، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم. فإني الصوم له وجاء)).

➤ Jalur sanad Imam Nasa'i¹³

أخبرنا محمد بن منصور قال : حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبدالله قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتكح فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا فليصم فإن الصوم له وجاء)).

Setelah melakukan pengkajian dan penelitian lebih dalam terhadap Hadis ini baik dari segi sanad maupun matan, penulis menyimpulkan bahwa hadis ini banyak diriwayatkan oleh para perawi yang terkenal dari mulai imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Daud kesemuanya adalah imam yang dianggap “*tsiqah*” dan terkenal. Dari segi jalur sanadnya sendiri ini yaitu

¹¹ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, juz-2(Beirut: Dâr al-Fikr), 178.

¹² Syamail Muhammad, Syifa' Ghilal, *Sunan At Tirmidzi*, juz-2(Beirut: Dâr al-Fikr), 343.

¹³ Jalaluddin Suyuti, *Sunan Nasa'i*, juz-3(Beirut: Dâr al-Fikr), 58.

melalui jalur periwayatan Ibnu Majah yaitu sanadnya tersambung dan kualitas sanadnya “*tsiqah*” karena tidak ditemukannya adanya kecacatan dalam jalur sanad tersebut. Sedangkan dari segi matannya sudah sejalan dengan dalil-dalil Al Qur’an dan juga tidak pertentangan dengan hadis lain yang sama yang melalui jalur periwayatan yang berbeda, dan matan ini adalah sahih yang bisa dijadikan “*hujjah*”.

Dalam penelitian hadis ini terdapat beberapa kata kunci yang merupakan inti dari motivasi lafadz hadis, adapun kata kunci dapat diuraikan sebagai berikut:

- **YA MA’SYARA SYABABI** (wahai sekalian pemuda).

Kata *ma’syara* adalah kelompok dan dapat digunakan sebagai sifat bagi segala sesuatu. Adapun *syabâb* bentuk jamak dari *syâb*, dan terkadang juga bentuk jamak dari kata *syababah* dan *syuban*. Menurut Al Azhari tak ada kata dengan pola *fu’âl* selain kata ini. makna dasar kata *syâb* adalah gerakan dan semangat. Nama ini digunakan untuk orang yang telah baligh hingga mencapai usia 30 tahun. Demikian keterangan dari para ulama mazhab syafi’i.¹⁴

Dijabarkan lagi tentang makna lafadz *As-syabâb*, yaitu jamak dari kata *syâb*. Bentuk jamak yang lain adalah *syabbân*. Al Azari berkata, “tidak ada kata yang bentuknya mengikuti kata *faa’il* (*syâb*) yang dijamakkan mengikuti bentuk *fu’lân* (*syubbân*) kecuali kecuali kata ini. Kata *syaab* diungkapkan untuk orang dengan rentan usia sejak baligh hingga usia empat puluh tahun. Arahkan menikah diungkapkan secara khusus untuk kelompok *sybâb* (pemuda) karena dorongan

¹⁴ Ibnu Hajar al Asyqalani, *Fathul Bari*, penerjemah: Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam 2008),19.

seksual yang cukup kuat pada seusia mereka. Berbeda dengan halnya dengan mereka yang berusia lanjut.¹⁵

➤ **MAN ISTATHÂ'A MINKUM AL BÂ'ATA** (barang siapa diantara kamu mampu *al bâ'ah*).

Perintah pada hadis ini dikhususkan kepada pemuda, karena umumnya dorongan menikah lebih banyak pada mereka dibandingkan orang tua. Meskipun hal itu tetap berlaku bagi orang tua maupun kakek-kakek selama sebab tersebut ada pada mereka.¹⁶

Dijelaskan lebih rinci dari lafadz *man istathâ'a*: Al Qurtubi mengatakan, maksud “mampu” (*istathâ'a*) disini adalah mampu menyediakan apa yang diperlukan untuk suatu pernikahan, bukan kemampuan berhubungan badan.¹⁷ Dan dalam hadis ini terdapat himbauan tidak ada tuntutan untuk menikah bagi orang tidak mampu dan puasa dan bisa dijadikan sebagai obat.¹⁸

➤ **Al Baa'ah**

Ada empat dialek sehubungan kata ini. Yang masyhur adalah dengan dibaca *madd* dan adanya *ta'ta'nis*. Secara bahasa, *al bâ'ah* berarti jima' atau berhubungan badan, namun yang dikatakan disini adalah mahar dan nafkah. Dengan begitu artinya secara lengkap, siapa diantara kalian yang mampu menyediakan sebab-sebab jima' dan biayanya maka menikahlah.¹⁹ Pendapat lain mengatakan *al bâ'ah*. Terkadang dibaca *al bah* dan juga *al bâ'a*.

¹⁵ Ahmad Zainudin Imam, *Ringkasan Shahih Bukhari*, penerjemah: Cecep Syamsul, Toha Anis, cet-6, (Bandung: Mizan, 2002), 783.

¹⁶ Al Asyqalani, *Fathul Bari*, Op.Cit, 20.

¹⁷ Ahmad Zainudin Imam, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Op.Cit, 784.

¹⁸ Al Asyqalani, *Syarah Bulubhul Maram*, Op.Cit, 585.

¹⁹ Ahmad Zainudin Imam, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Op.Cit, 786.

Dikatakan bila dibaca panjang maknanya kemampuan untuk menanggung biaya nikah, dan bila dibaca tanpa tanda panjang maka maknanya adalah kemampuan melakukan hubungan intim. Al Khathabi pun berkata, “maksud *al bâ’ah* adalah nikah. Asalnya adalah tempat yang disediakan untuk berlindung.” Sementara Al Maziri berkata, “Akad terhadap wanita diambil dari asal kata ‘*al bâ’ah*’, karena menjadi kebiasaan seseorang yang menikahi perempuan, menyiapkan tempat tinggal.”²⁰

Di tambahkan lagi oleh An-Nawawi berkata, “ada dua pendapat tentang makna dari ‘*al bâ’ah*’ ditempat ini dan keduanya kembali kepada satu makna. Pendapat paling benar diantara keduanya adalah makna secara bahasa, yaitu melakukan jima’ (senggama). Maka arti hadis itu adalah, ‘barang siapa diantara kamu mampu untuk melaksanakan jima’ (senggama) karena kesiapannya menanggung biaya nikah, maka hendaklah menikah. Berdasarkan pandangan ini maka pembicaraan itu ditujukan kepada para pemuda yang merupakan masa keinginan puncak terhadap perempuan. Umumnya mereka tidak dapat dipisahkan dari keinginan ini. Pendapat ke dua mengatakan yang dimaksud dengan ‘*al bâ’ah*’ adalah biaya nikah. Ia dinamai dengan sesuatu yang menjadi konsekuensinya, maka makna hadis tersebut adalah, ‘barang siapa diantara kamu mampu menanggung biaya nikah, hendaklah dia menikah, dan barang siapa belum mampu hendaklah dia berpuasa untuk menolak dorongan syahwatnya’.”²¹

➤ *Al wijâ’*

berasal dari kata *wajā’a* yang artinya memukul dengan pisau pada bagian mana saja. Sementara *al wijâ’* artinya menghancurkan dua biji testis. Sebagian

²⁰ Al Asyqalani, *Fathul Bari*, Op.Cit, 21.

²¹ Al Asyqalani, *Fathul Bari*, Op. Cit. 21.

lagi menghancurkan uratnya, sedangkan kedua testis tetap dalam kondisinya, gunanya untuk menghilangkan dorongan seksual. Demikian juga dengan puasa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai *al wijâ'*. Dapat memperlemah dorongan nafsu seksual. Sehingga diharapkan berpuasa dapat menjadi tameng atau pelindung bagi seseorang dari jatuh dalam keburukan nafsu seksual.²²

Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, *fa'innahu lahu wijâ'un wahuwal ikhsa'u* (sesungguhnya ia sebagai *wijâ'* baginya, yaitu kebiri). Namun, ini adalah tambahan yang disisipkan dalam hadis dan tidak ditemukan kecuali dalam jalur Zaid bin Abu Unaisah. Kemudian penafsiran *wijaa'* dengan arti kebiri perlu ditinjau kembali, karena *wijaa'* adalah menghancurkan kedua buah pelir, dan kebiri mengeluarkannya. Lalu pemakaian kata *wijaa'* pada puasa masuk pada bagian *majaz musyabahah* (keserupaan).²³

B. PAPARAN DATA

Untuk mengetahui tentang pemahaman yang dianut oleh para aktivis HT terkait dengan hadis Nabi yang berbicara tentang anjuran nikah, dalam hal ini dilakukan wawancara terhadap beberapa aktivis HT yang dianggap cukup representatif. Dibawah ini akan diuraikan seputar pemahaman mereka terhadap hadis nabi tentang anjuran nikah.

Dari beberapa informan HT yang penulis jadikan sebagai subjek penelitian, salah satunya adalah aktivis senior HT yaitu Ust. Mus'ab, dalam pandangan Ust. Mus'ab, hadis tentang anjuran menikah yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

²² Nashif Ali Mansur, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW*. jilid 2, penerjemah: Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993), 839.

²³ Al Asyqalani, *Fathul Bari*, *Op.Cit*, 26.

(Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah. Karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan Dan barang siapa yang masih belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu), menurut beliau, hadis ini secara umum hanya menunjukkan sebuah tuntunan yang sifatnya sunah, tetapi dalam kondisi tertentu hukumnya dapat menjadi wajib.

Kaitannya dengan hal ini, Ust. Mus'ab menyatakan:

“*Khitab* yang terdapat pada hadis diatas adalah seruan yang sifatnya ghoiru jazmin/tidak pasti, oleh karena itu hukumnya adalah sunnah, tetapi sunnah yang sangat dianjurkan.”²⁴

Dalam kesempatan yang sama, Ust. Mus'ab juga mengatakan:

“Hukum menikah menurut jumhur adalah sunnah (tidak diwajibkan) tetapi ada yang menampakkan dia wajib apabila dia tidak menikah dia akan terseret dalam kemaksiatan yang tinggi, dia itu mampu menikah tapi dia khawatir dalam kemaksiatan, maka posisi dia itu adalah wajib.”²⁵

Pemahaman tersebut di atas, menurut Ust. Mus'ab juga didukung oleh

hadis nabi yang berbunyi: *النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني* (menikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia bukanlah termasuk golonganku). Serta diperkuat dengan hadis lain yang berbunyi: *ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل* (bahwasanya Rasulullah Saw melarang seseorang untuk membujang).²⁶

Pemahaman yang sama juga dikemukakan oleh aktivis lain yakni Ustadzah Kholisoh²⁷ dan Ust. Suwardi²⁸. Menurut kedua aktivis ini, hadis tentang anjuran menikah pada prinsipnya hanya menunjukkan sebuah kesunnahan, namun kesunnahan tersebut bisa menjadi sebuah keharusan atau kewajiban apabila mempunyai alasan untuk menjaga kehormatan, jika tidak menikah bisa terjerumus

²⁴ Mus'ab Abdurahman, wawancara (19 Maret 2011)

²⁵ Mus'ab Abdurahman, wawancara (19 Maret 2011)

²⁶ Mus'ab Abdurahman, wawancara (19 Maret 2011)

²⁷ Kholisoh, wawancara (23 Maret 2011)

²⁸ Suwardi, wawancara (21 Maret 2011)

ke dalam kemaksiatan maka menikah itu adalah solusinya. Kondisi ini dianalogikan dengan keharaman memakana babi yang pada kondisi-kondisi tertentu status keharamannya bisa menjadi boleh dalam hal ketiadaan bahan makanan sekalipun kebolehan tersebut hanya sekadar untuk bertahan hidup. Kedua aktivis di atas, Ustadzah Kholisoh dan Ust. Suwardi berargumen dengan salah satu ayat al-Quran tepatnya surat ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi:

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب (Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab tertentu).²⁹ Begitu juga firman Allah dalam surat al-Nisa yang berbunyi: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا (Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya).³⁰

Status kesunahan dalam khithab yang dikandung dalam hadis tentang anjuran nikah juga dikemukakan oleh Ustadzah Kholisoh³¹ dan Ustadzah Zahroh³², sekalipun dalam kapasitas kesunahan yang sangat dianjurkan karena menurutnya menikah adalah aktivitas ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah Saw.

Dari beberapa pemahaman yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa hadis tentang anjuran menikah dipahami oleh para aktivis HT sebagai dalil kesunnahan, namun begitu, hukum sunnah tersebut menurut mereka dapat berubah menjadi wajib manakala dihadapkan pada kondisi dasar yang

²⁹Qs. ar-Ra'd ayat 38

³⁰Qs. an-Nisa ayat 3

³¹ Kholisoh, wawancara (23 Maret 2011)

³² Zahroh, wawancara (22 Maret 2011)

memang menghendaki dilangsungkannya pernikahan. Poin lain yang dapat ditarik sebagai kesimpulan awal dari hasil wawancara di atas adalah sifat sunnah sebagai hukum dasar pernikahan yang dalam pandangan aktivis HT dapat mengantarkan para pelakunya untuk memperoleh nilai ibadah dalam pernikahan yang dilakukannya.

Hal lain yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah pemaknaan para aktivis HT terhadap kata استطاع. Kata ini merupakan kata kunci yang dapat memotret pemahaman para aktivis HT dalam memahami teks keagamaan termasuk dalam hal ini adalah hadis nabi.

Terdapat beberapa pemahaman yang dikemukakan oleh aktivis HT terhadap kata kunci di atas, Ust. Mus'ab misalnya memaknai kata استطاع sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang suami baik kemampuan dalam memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin.³³ Pemahaman serupa juga dikemukakan oleh Ust. Abdul Malik yang menurutnya kata استطاع berarti mampu namun yang dikhitab adalah kaum laki-laki. Dalam wawancara penulis, dia mengatakan:

“Mampu di sini penekanannya adalah kepada laki-laki/dzukur, karena khitabnya itu (*kharfu nida*) itu adalah syabab/semua laki-laki (pemuda). Di Islam itu yang menikahi adalah laki-laki. Kalau di barat itu urusannya mereka, jadi kalau di Islam itu yang mau menikah itu adalah laki-laki karena mereka itu kan mengambil alih tanggung jawab dari orang tuanya atau walinya. Jadi kalau diartikan pengalihan transformasi tanggung jawab maka laki-laki harus menyiapkan diri untuk mampu kesana.”³⁴

Sekalipun “kemampuan” dalam konteks pernikahan adalah menjadi beban dan tanggung jawab yang dituntut kepada seorang suami, namun bukan berarti

³³ Mus'ab Abdurahman, *wawancara* (19 Maret 2011)

³⁴ Abdul, *wawancara* (13 Maret 2011)

perempuan tidak dituntut untuk mampu, dalam pandangan Ust. Suwardi, perempuan tidak dilarang untuk memiliki “kemampuan” tetapi tidak juga diperintah untuk memiliki kemampuan, hal ini dikarenakan suami adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seorang istri, sementara istri akan berada dalam kekuasaan suami sebagai pengalihan penguasaan dari seorang wali sebelum menikah.³⁵

Pemahaman berbeda terhadap makna kata استطاع dikemukakan oleh Ustadzah Kholisoh, menurutnya kata *istathâ’a* berarti kemampuan yang tidak hanya dikhususkan pada laki-laki melainkan juga perempuan, mengingat pernikahan itu untuk menyatukan laki-laki dan wanita, sehingga anjuran menikah diperuntukkan bagi para laki-laki dan wanita yang telah mampu untuk berumah tangga.³⁶ Begitu juga pemahaman yang dikemukakan oleh Ustadzah Zahroh, menurutnya baik laki-laki dan perempuan dituntut untuk mampu sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan mengingat khitab *syabab* yang menjadi objek dalam hadis tentang nikah tidak hanya terbatas kepada laki-laki saja melainkan juga termasuk seorang perempuan mengingat kata *syabab* adalah umum. Kemampuan yang dimaksudkan adalah lahir dan batin bukan terbatas pada kemampuan secara materi.³⁷

Dalam komunitas aktivis hizbut Tahrir, pemahaman yang telah terbangun mengenai hadis tentang anjuran nikah ternyata tidak hanya berhenti dalam tataran konsep belaka, namun lebih dari itu telah melahirkan sebuah aksi dalam kehidupan nyata dengan pengakuan yang meyakinkan bahwa sangat sulit untuk

³⁵ Suwardi, *Wawancara* (21 Maret 2011)

³⁶ Kholisoh, *Wawancara* (23 Maret 2011)

³⁷ Zahroh, *wawancara* (22 Maret 2011)

mendapatkan pengikut hizbut tahrir yang hidup membujang. Menikah menurut mereka merupakan tuntunan islam yang sangat menghargai fitrah manusia karena memang Islam adalah agama yang memberikan aturan amaliah yang sangat praktis, sehingga apapun yang ditetapkan secara syar'i termasuk masalah pernikahan pasti memberikan manfaat yang begitu besar sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Kaitannya dengan ideologisasi Islam inilah, aktivis tersebut menyatakan:

“Kami di Hizbut Tahrir adalah *hizbun siyasiyun wa mabda’uhu al-Islam* , jadi Hizbut Tahrir itu adalah sebuah partai politik mabda/ideologinya adalah Islam. Ideologi itu dimaknai sebuah keyakinan yang diimplementasikan dalam kehidupan praktis. Sehingga dalam konteks ini Islam adalah ideologi yang benar maka yang diproduksi dari Islam itu harus diamalkan secara praktis. Konteks menikah itu hukum syara’ dari Islam. Maka seorang Muslim tidak perlu berpikir panjang untuk menikah ketika dia memang sudah mampu. Dan harus faham betul bahwa itu merupakan sunnah nabi: النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني (Nikah itu adalah sunnahku, maka barangka siapa kalau dia tidak suka dengan sunnahku maka dia tidak termasuk dengan golonganku).”³⁸

Lebih lanjut, ia mengatakan:

“nikah adalah anjuran yang kuat oleh karena itu kami juga begitu. Saya menikah pada usia 27 tahun yang menurut saya tadi saya mampu dan siap untuk menikah (*man istathâ’a*) pada usia itu. Saya tidak berpikir panjang untuk membujang karena rasulullah melarang itu. Begitu juga dengan teman-teman aktivis yang lain, setahu saya tidak ada aktivis HT di kota malang yang membujang karena menikah itu sunnah kalau menjalankan mendapat pahala gitu saja. Jadi masalah tidak mampu itu jangan khawatir ketika sudah menikah karena Allah dalam sebuah ayatnya menyebutkan bahwa Allah menjanjikan dari tidak mampu menjadi mampu, jadi nantinya hak-hak istri ini akan terpenuhi dan ini merupakan sebuah keyakinan tinggal bagaimana kita berikhtiyar.”³⁹

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para aktivis HT memang sebagian besar mereka adalah para aktivis yang telah berumah tangga. Ustadzah Zahroh misalnya, dalam pengakuannya ia telah berumah tangga sekitar

³⁸ Abdul, wawancara (13 Maret 2011)

³⁹ Abdul, wawancara (13 Maret 2011)

4 bulan yang lalu tepatnya pada bulan Desember 2010. Ketika penulis bertanya tentang motivasi menikah, menurut Zahroh disebabkan pernikahan adalah anjuran syar'i yang bernilai ibadah.

Begitu juga pemaparan Ustadzah Kholisoh tentang motivasi awal yang menjadi pendorong dilakukannya pernikahan. Dalam pengakuannya, dia mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukannya pada saat usia 23 tahun dengan motivasi awal yang hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh Ustadzah Zahroh yaitu karena menikah adalah tuntunan syar'i yang bernilai ibadah serta dapat menyempurnakan separoh agamanya.

Berikut adalah pandangan dan pengakuan Ustadzah Kholisoh:

“Saya menikah pada saat semester 7 atau sekitar usia 23 tahun. Saya menilai bahwa menikah adalah syari'at yang ketika kita menjalaninya akan mendapatkan pahala atau mendapatkan kebaikan dan menikah ini adalah solusi dari berbagai permasalahan yang terkait dengan hubungan laki-laki dan perempuan.”⁴⁰

Mengingat pernikahan adalah tuntunan syar'i yang sekalipun hukum asalnya adalah sunnah tetapi sunnah yang sangatlah dianjurkan, maka menurut Ust. Suwardi:

“Terkait dengan anjuran untuk segera menikah asalkan telah mencapai usia baligh sekalipun organ-organ reproduksi bagi mempelai belum sempurna, yang mana kedewasaan mereka menurutnya adalah baligh yang ditandai dengan menggunakan pembalut bagi perempuan dan “senang main sabun bagi laki-laki.”⁴¹

Jadi dalam pandangan Ust. Suwardi, pernikahan harus segera dilakukan manakala laki-laki dan perempuan telah mencapai usia baligh, tanpa harus mempertimbangkan kesiapan organ reproduksi sebagai pengejawantahan dari *hifd*

⁴⁰ Kholisoh, *Wawancara* (23 Maret 2011)

⁴¹ Suwardi, *Wawancara* (21 Maret 2011)

an-nasl (memelihara keberlangsungan keturunan) sebagai salah satu unsur fundamental yang bersifat primer.

Berbeda dengan Ust. Suwardi, aktivis lain HT, Ustadzah Fara berpandangan lain, berangkat dari pemahamannya bahwa aktivitas menikah adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah. Pemahaman ini secara implementatif, menurutnya menuntut seseorang untuk segera melangsungkan pernikahan sekalipun bagi mereka yang tergolong miskin. Menurut Ustadzah Fara, hal tersebut didasarkan pada fakta historis dimana para sahabat nabi yang melangsungkan pernikahan adalah mereka secara ekonomi masih berada pada garis kemiskinan.

Fakta historis yang dijadikan sebagai justifikasi terhadap pandangan Fara adalah pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Siti Fatimah. Ketika itu Rasulullah menikahkan Fatimah dengan Ali dan pada saat Rasulullah bertanya kepada Ali tentang mahar yang akan diberikan kepada Fatimah, Ali menjawab wahai Rasulullah saya tidak mempunyai apa-apa yang dapat diberikan sebagai mahar, akhirnya Rasulullah meminta baju besi yang dimiliki oleh Ali yang diperoleh dari hasil rampasan perang dan Ali bin Abi Thalib pun kemudian menyerahkannya sebagai mahar. Bahkan riwayat lain juga menjelaskan bahwa ada seorang sahabat yang dinikahkan oleh Baginda nabi hanya dengan mahar cincin yang terbuat dari besi serta hafalan surat-surat al-Quran.

Kemiskinan menurut Ustadzah Fara tidak lantas menjadi halangan bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan, mengingat Allah telah menjamin rezeki bagi orang-orang yang telah menikah. Dalam salah satu ayat al-Quran, Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁴²

C. ANALISIS DATA

Hadis Nabi yang telah menjadi konsensus para ulama sebagai sumber otoritatif hukum Islam setelah al-Quran memiliki berbagai problem baik dari segi otentisitasnya maupun dalam hal pemahaman yang selanjutnya dapat melahirkan tindakan nyata. Dalam hal keshahihannya, hadis nabi bisa diikhtilafkan dari sisi penilaian terhadap para *transmitter* yang menjadi jalur transmisi periwayatannya, hal ini mengingat dalam literatur hadis diperkenalkan tiga aliran yang mendominasi penilaian para kritikus hadis yaitu aliran yang sangat longgar (*mutasahil*), ketat (*Mutasyaddid*) ataupun aliran yang moderat (*Mu'tadil*). Hal ini sangat memungkinkan seorang rawi dinilai tsiqah oleh sekelompok ulama yang beraliran *mutasahil*, tetapi dapat dinilai sebaliknya oleh sekelompok ulama yang beraliran *mutasyaddid*.

Selain itu, hadis Nabi juga menimbulkan problem tersendiri dalam hal pemahamannya, baik pemahaman yang berangkat dari kerangka teks maupun pemahaman terhadap hadis nabi yang berangkat dari analisis setting historis yang menjadi wadah lahirnya sebuah hadis sehingga dari sinilah muncul dua aliran

⁴² (Qs. An-Nur: 32)

mainstream dalam memahami hadis nabi yaitu aliran tekstual dan aliran kontekstual.

Setidaknya persoalan di atas inilah yang juga terlihat dalam aneka pemahaman terhadap hadis nabi yang berbicara tentang anjuran menikah, salah satunya adalah pemahaman yang diberikan oleh para aktivis Hizbut Tahrir kota malang.

Dalam pemahaman para aktivis HT yang penulis jadikan sebagai informan dalam penelitian ini, diperoleh satu pandangan mengenai pemahaman mereka terhadap hadis tentang anjuran nikah yang menurutnya hadis tersebut menunjukkan sebuah kesunnahan yang sangat dianjurkan, bahkan dalam keadaan tertentu, nikah menjadi wajib bagi mereka yang telah mampu dan khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan.

Pemahaman ini tampaknya sejalan dengan pemahaman yang dianut dalam pandangan ulama-ulama syafi'iyah yang membagi hukum pernikahan kedalam lima bagian, yaitu nikah adakalanya wajib, haram, sunah, makruh bahkan bisa mubah.⁴³ Nikah bisa menjadi wajib –dalam pandangan madzhab Syafi'i-manakala kedua calon mempelai telah dianggap mampu serta terdapat kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak menikah.

Kembali kepada persoalan hadis tentang anjuran menikah yang dipahami oleh para aktivis HTI malang, salah satu hal yang dianggap untuk diberikan sebuah analisis adalah istilah “mampu” yang diartikan hanya secara khusus terhadap seorang laki-laki berangkat dari pemahamannya bahwa khitab *ya ma'syara as-sabab* adalah untuk laki-laki. Namun pada kenyataannya tidak semua

⁴³Abdurahman al-Jazairi, *Kitab al-fiqh ala Madzahib al-Arbaah*, Juz 4 (Beirut: Darul-Kutub ilmiyah, 2003), 10.

khitab kepada laki-laki, perempuan juga tercakup di dalamnya, misalnya hadis nabi yang berbunyi: تتكح المرأة لأربع apakah hanya laki-laki yang berhak memilih dengan alasan yang menikahi adalah laki-laki bukan perempuan lalu perempuan tidak berhak memilih, tentu saja tidak, pernikahan bukan hanya “milik” laki-laki melainkan juga perempuan.

Dari sinilah maka istilah “mampu” dalam konteks pernikahan, menurut hemat penulis tidak hanya terbatas pada persoalan materi melainkan juga persoalan yang bersifat immateri, sehingga baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dituntut untuk “mampu” sehingga fungsi pernikahan dapat terwujud.

Untuk mengetahui kecenderungan pemahaman para aktivis HT, dalam tulisan ini perlu diperkenalkan tipologi pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang diperkenalkan oleh Abid al-Jabiri. Menurut filosof yang dilahirkan di Feijji ini, secara umum pemahaman terhadap teks keagamaan dapat dikategorikan ke dalam tiga tipologi, yaitu *bayani*, *burhani* dan *irfani*. *Bayani* secara definitif dimaksudkan sebagai studi filosofis terhadap struktur pengetahuan dengan menempatkan teks sebagai suatu kebenaran mutlak, sementara akal hanya menempati tingkat sekunder dan hanya bertugas menjelaskan teks yang ada.⁴⁴

Berbeda dengan *bayani*, *irfani* beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah ilham dengan metode yang khas yakni *kasyf*. Epistemologi ini banyak dianut oleh para sufistik. Sedangkan epistemologi yang terakhir dalam temuan Abid al-Jabiri adalah *burhani*, yakni epistemologi yang memandang bahwa sumber pengetahuan adalah akal, sehingga epistemologi jenis terakhir ini sering

⁴⁴ Muhammad Abid al-jabiri, *Bunyat al-Aql araby (Terj)*, 1993, Beirut: Markaz al-Thaqafi al-Arabi, hal. 121-485.

Lihat juga Khudori Soleh, *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2003), 230-255.

kali diasosiasikan sebagai epistemologi falsafah karena selain faktor penuhanan terhadap akal, rujukan epistemologi ini adalah tradisi intelektual Yunani sekelas Aristoteles.⁴⁵

Dari sinilah maka dapat dikatakan pemahaman yang dibangun oleh para aktivis HT termasuk dalam hal pemahamannya terhadap hadis nabi lebih bercorak bayani. Mengingat apa yang dikatakan oleh teks dianggap sebagai kebenaran yang harus diikuti tanpa harus mencari makna serta latar belakang yang muncul di balik teks. Pemahaman jenis ini pada gilirannya melahirkan sebuah pemahaman yang sangat kaku dan cenderung menutup diri terhadap unsur-unsur perubahan yang dianggapnya tidak Islami, sementara dalam perbincangan pemahaman terhadap konsep hukum dikenal istilah wasilah dan ghayah. Wasilah dapat berubah sesuai dengan faktor-faktor yang melatar belakanginya sementara yang sifatnya permanen hanyalah dari sisi tujuannya.

Memang bahasa arab yang tampaknya sengaja dipilih oleh Allah untuk mentransformasikan ide-idenya, baik yang langsung diturunkan melalui malaikat jibril (al-Quran) maupun ide Tuhan yang disalurkan melalui nabi Muhammad terkesan bias gender sekalipun tidak harus dipahami begitu. Sering kali ditemukan redaksi bahasa yang hendak menunjuk kepada laki-laki dan perempuan namun hanya dicukupkan dengan mengkhithab laki-laki saja. Dari sinilah muncul satu kaidah dalam bahasa Arab “jika laki-laki dan perempuan berkumpul dalam suatu tempat, maka cukup dengan menggunakan bentuk maskulin dan secara otomatis perempuan termasuk di dalamnya, kecuali ada hal lain yang mengecualikannya.

⁴⁵ Muhammad Abid al-jabiri, *Opcit*, hal. 383.

Akan tetapi sebaliknya, jika sebuah khithab berbentuk mu'annats, maka laki-laki tidak termasuk di dalamnya.⁴⁶

Mengacu pada kaidah dia atas, maka tidak lantas dikatakan bahwa khithab yang kesannya tertuju pada laki-laki, lalu perempuan tidak termasuk ke dalam khithab tersebut seperti yang telah dipahami oleh aktivis HT mengenai hadis nabi yang berbicara tentang anjuran nikah. Dini pulalah pertingnya melakukan interpretasi terhadap hadis Nabi dengan menggunakan pendekatan korelatif dalam artian memahami melalui sederetan hadis lain yang dianggap semakna sehingga diperoleh maksud dan tujuan dari munculnya sebuah hadis.

Kesan tekstualitas pemahaman para aktivis HT juga terlihat ketika mengkaitkan surat ar-Ra'd ayat 38 dan surat an-Nisa ayat 3 dengan hadis nabi tentang anjuran nikah, dimana kedua ayat ini memiliki konteks historis yang dapat dilacak dalam kitab-kitab tafsir dan tidak berbicara tentang anjuran menikah. Ayat 38 dari surat ar-Ra'du seperti diungkapkan oleh Imam Shawi dalam tafsirnya Hasiyatus Shawi Ala Tafsiril Jalalaini turun sebagai respon terhadap keraguan-keraguan seputar kenabian sulaiman dan Daud yang saat itu kaumnya berkata, andai kata keduanya adalah utusan Allah, maka mereka tidak akan disibukkan oleh perempuan.⁴⁷

Sedangkan surat an-Nisa ayat 3 yang juga dikaitkan dengan hadis tentang anjuran nikah juga memiliki konteks khusus dalam hal penurunannya. Ayat ini berbicara tentang pemeliharaan anak yatim. *Asbab nuzul* ayat ini menurut imam al-Hasan yang selanjutnya dikutip oleh Imam Shawi, turun pada seorang laki-laki

⁴⁶ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran* (Jakarta: Paramadina, 2001), 278

⁴⁷ Muhammad Ash-Shawi, *Hasiyatus Shawi ala Tafsiril jalalaini*, Juz 2 (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2004), 219.

dari penduduk madinah yang menjadi pengurus anak yatim. Diantara para anak yatim tersebut terdapat seorang anak yang secara hukum tidak terdapat halangan syar'i untuk menikahnya. Kemudian anak tersebut dinikahi sekalipun bukan karena rasa senang melainkan dengan tujuan untuk dapat memiliki hartanya. Dari ⁴⁸ sinilah ayat ini diturunkan.

Pemahaman ini, dalam disiplin ilmu tafsir dapat dikategorikan sebagai pemahaman yang berangkat dari analisis konsep umum tanpa memperhatikan sebab khusus yang menjadi setting historisnya yang dalam kaidah tafsir populer dikatakan: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (menjadikan kandungan keumuman lafadz sebagai dalilnya dan bukan spesifikasi sebab yang melatarinya).

Selain penggunaan kedua ayat di atas, aktivis HT dalam menjustifikasi pemahamannya juga mengkaitkan hadis tentang anjuran nikah dengan hadis nabi yang berbunyi: انكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني (menikah adalah sunnahku, dan barang siapa yang membenci sunnahku maka ia bukanlah termasuk golonganku).

Seperti halnya dua ayat yang telah disebutkan di atas, hadis inipun juga memiliki konteks khusus (baca: *asbabul wurud*) yang muncul sebagai respon terhadap tiga orang pemuda yang berkomitmen untuk beribadah kepada Allah secara terus menerus dan berjanji untuk tidak menikah selama-lamanya. Hal ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a : Tiga orang laki-laki berkunjung kerumah istri-istri Nabi SAW. Menanyakan bagaimana (kualitas) Nabi SAW. Beribadah kepada Allah. Ketika mereka diberitahu perihal itu, mereka merasa ibadah yang selama ini mereka lakukan sangat tidak memadai dan berkata, “begitu jauhnya

⁴⁸*Ibid.*, juz 1, 271.

kita dari Nabi SAW. Yang dosa masa lampau dan masa depannya telah diampuni oleh Allah.” Lalu salah seorang dari mereka berkata, “aku akan mengerjakan shalat sepanjang malam.” Yang lain berkata, “aku akan berpuasa sepanjang tahun.” Dan yang lainnya lagi berkata, “aku tidak menikah seumur hidupku.” Rasulullah SAW. Menemui mereka dan berkata, “apakah kalian orang-orang yang berkata ini dan itu? Demi Allah aku lebih tunduk dan takut kepada Allah daripada kalian. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat, dan tidur, dan menikahi perempuan. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.”⁴⁹

Dari sini maka dapat dipahami bahwa stressing hadis ini bukanlah anjuran untuk menikah sesegera mungkin melainkan sebuah ultimatum bagi mereka yang hendak membujang selamanya. Ini juga memberikan pemahaman bahwa andai saja ada seorang yang telah mampu untuk menikah namun karena satu dan lain hal yang menjadi pengahalang sehingga pernikahannya ditunda untuk sementara waktu tidak termasuk ke dalam golongan orang yang “diancam” tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad Saw. Dari sini juga dapat ditegaskan bahwa ideal moral pada hadis di atas adalah larangan untuk membujang, dan nilai inilah yang harus diterapkan dalam kondisi riil kekinian.

Dalam Islam, institusi keluarga menempati urutan fundamen sebagai basis yang diharapkan mampu menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam, sehingga keluarga pun berhak mendapat lingkupan perhatian dan perawatan yang begitu signifikan dari al-Quran. Dalam al-Quran terdapat penjelasan untuk menata keluarga, melindungi dan membersihkannya dari

⁴⁹ Ahmad Zainuddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Op. Cit, 783.

anarkisme jahiliyah.⁵⁰ Spirit inilah yang tampaknya mendorong lahirnya berbagai hadis yang memberikan dorongan secara persuasif untuk melangsungkan pernikahan, namun yang perlu ditekankan, hadis nabi yang muncul bukanlah sebuah statemen yang lahir dari ruang hampa dengan kata lain untuk menangkap spirit yang dikandungnya tidak serta merta melepaskan diri dari kungkungan historis yang melingkupinya.

Pembentukan keluarga yang dalam Islam dilembagakan melalui adanya syari'at tentang pernikahan telah dicontohkan oleh nabi dan bahkan oleh para sahabatnya. Tradisi ini dapat dipahami baik melalui tradisi tulis sebagaimana banyaknya sabda nabi yang menjelaskan tentang pernikahan ataupun tradisi lisan seperti yang disampaikan oleh para penganjur agama dan bahkan tradisi praktik pun telah menunjukkan adanya pernikahan yang menjadi tradisi nabi Muhammad Saw. Ketiga varian *living sunnah* ini juga sejalan dengan salah satu pengertian hadis yang dikemukakan oleh para pakar yaitu segala tindakan, ucapan ataupun taqrir nabi SAW.

Dalam komunitas HT, hadis tentang anjuran nikah ini telah mengakar sebegitu kuat, berangkat dari pemahaman yang telah dibangunnya sebagaimana telah dibahas pada uraian sebelumnya, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan nyata, yang berdasarkan pada hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para aktivis HT, sebagian besar mereka adalah aktivis yang telah berumah tangga dengan berbagai motivasi yang dikemukakan, baik motivasi teologis maupun motivasi antisipatif.

⁵⁰Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, "Al-Akhwat al-Muslimat wa Bina al-Usrah al-Qur'aniyyah", diterjemahkan oleh Kamran As'ad Irsyady, Mufliha Wijayati, Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah (Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2005), 3

Motivasi teologis adalah dorongan agama yang memberikan statement bahwa pernikahan adalah ibadah, sehingga dengan menikah, maka separuh agamanya telah dianggap sempurna serta seluruh tindakan dalam aktivitas suami-istri semuanya bernilai ibadah. Sedangkan motivasi antisipatif adalah kecenderungan para aktivis untuk menghindar dari terjerumusny ke dalam perzinahan.

Kuatnya motivasi teologis yang pada gilirannya mampu menjadi sebuah paradigma gerakan (baca:ideologis) bagi para aktivis HT dapat dipahami dari cita-cita awal pendirian partai ini yang sejak awal memproklamirkan untuk membentuk negara Islam melalui pembentukan kehidupan Islami sebagai langkah awal sehingga upaya untuk mempraktikkan apa yang teradap dalam al-quran dan Hadis menjadi hal yang tak terelakkan termasuk dalam maslah pernikahan ini. Kaitannya dengan hal tersebut, Haedar Nashir mengatakan:

“Berdasarkan fakta sejarah dan keyakinan bahwa aturan Allah pastilah yang terbaik, jelas bahwa syari’at Islam sajalah yang mampu menjawab berbagai persoalan yang tengah membelit umat Islam, khususnya di negeri ini – baik di lapangan ekonomi, politik, sosial, budaya maupun pendidikan – setelahideologi kapitalisme dan sosialisme nyata-nyata gagal memenuhi janji-janjinya dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Penerapan syari’at Islam juga akan mengantarkan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim itu lebih dekat pada suasana religiusitas Islam sebagai perwujudan dari misi hidup beribadah kepada Allah”⁵¹

Namun sangat disayangkan mankala cita-cita yang luhur yang diembannya justru “memperkosa” teks-teks normatif keagamaan yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar pijakan untuk diimplementasikan dalam kehidupan riil, yang dalam konteks penenlitian kali ini adalah seputar anjuran menikah. Dalam salah satu kesempatan wawancara yang peneliti lakukan dengan aktivis HT diperoleh

⁵¹Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syari’at: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), 415.

pemahaman bahwa pernikahan adalah salah satu ketentuan sunnah dalam Islam yang harus segera dilakukan asalkan usia kedua mempelai telah mencapai usia baligh, sekalipun organ-organ reproduksi bagi mempelai belum sempurna. Sementara kedewasaan yang dimaksudkan dapat ditandai dengan sudah mengalami menstruasi bagi perempuan dan sudah reproduksinya sperma bagi laki-laki, atau dalam istilah fiqh, tanda-tanda baligh anak perempuan manakala ia telah haid sedangkan bagi anak laki-laki ketika ia bermimpi basah.

Pemahaman ini tentu saja mengabaikan kesiapan mental dan fisik kedua mempelai, sementara pernikahan tidak hanya berurusan dengan kesiapan-kesiapan yang bersifat materi melainkan aspek immateri justru lebih dominan, hal ini tentu saja mengingat pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai pemuas kebutuhan seksual seperti yang telah dikemukakan oleh pakar tafsir kenamaan, M. Quraish Shihab:

“Fungsi pernikahan bukan hanya fungsi biologis, seksual dan reproduksi, serta fungsi cinta kasih, juga bukan sekedar fungsi ekonomi yang menuntut suami mempersiapkan kebutuhan hidup anak dan isteri. Akan tetapi disamping fungsi sosial, budaya yang ada, sehingga ibu dan bapak agar dapat menegakkan dan melestarikan kehidupan melalui pernikahan. Nilai-nilai agama dan budaya pada suatu masyarakat yang akan diteruskan kepada anak cucunya. Hal ini akan berlanjut dengan fungsi yang sangat penting yaitu fungsi pendidikan di mana keduanya harus memiliki kemampuan, bukan saja mendidik anak-anaknya, tetapi juga pasangan suami isteri harus saling memberi dan melengkapi guna memperluas wawasan mereka juga yang tak kalah pentingnya adalah fungsi perlindungan, yang menjadikan suami isteri saling melindungi dan siap untuk melindungi keluarganya dari masalah duniawi dan ukhrawi.”⁵²

Dari pandangan Quraish Shihab di atas, fungsi keluarga paling tidak mencakup beberapa hal, yaitu Pandangan lain mengemukakan tentang fungsi keluarga, yang secara lebih terperinci terbagi ke dalam delapan bagian, yaitu,

⁵² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Juz-9 (Jakarta: lentera Hati, 2002), 335.

Fungsi keagamaan, Fungsi sosial budaya, Fungsi cinta kasih, Fungsi melindungi, Fungsi reproduksi, Fungsi sosialisasi dan pendidikan, Fungsi ekonomi dan yang terakhir, institusi keluarga dapat juga berfungsi sebagai pembinaan lingkungan.⁵³

Ini menunjukkan bahwa kesunnahan pernikahan untuk segera dilakukan tentu terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai, termasuk kategori mampu bagi kedua mempelai, jika istilah mampu hanya dikhususkan bagi laki-laki dengan alasan yang menikahi perempuan adalah laki-laki, maka relasi suami-istri yang akan dilahirkan adalah relasi top-down atau relasi superior dan inferior.

Jika ditelusuri dalam literatur-literatur fiqh klasik, pandangan aktivis HT di atas sebenarnya dapat dikaitkan dengan kasus pernikahan baginda Nabi Muhammad dengan Aisyah, yang dalam satu riwayat dikatakan bahwa pada saat itu Aisyah masih berusia 6 tahun, kemudian mulai hidup sebagai suami istri pada saat ia telah menginjak usia 9 tahun. Peristiwa tersebut dipahami oleh para ulama sebagai dalil keabsahan pernikahan bagi mereka yang telah dianggap baligh.⁵⁴ Pernikahan model ini tentu hanya akan mencakup satu aspek yaitu aspek keagamaan atau paling tidak aspek sosial.

Dalam konteks perundangan-undangan di Indonesia, berangkat dari studi komprehensif terhadap fungsi pernikahan yang tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan seksual, dirumuskanlah berbagai macam aturan baru yang tentu saja tidak dikenal di dalam literatur-literatur fiqh klasik. Menurut Abdul Manan, aturan-aturan baru dalam pernikahan yang dikompilasikan dalam undang-undang pernikahan dianggap sebagai pembaharuan terhadap hukum Islam yang

⁵³*Ibid*, 163.

⁵⁴Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 66

terdapat dalam literatur fiqh klasik. Aturan tersebut menurut Manan meliputi: keharusan mencatatkan perkawinan, perceraian harus dilaksanakan di muka sidang peradilan, tidak ada perkawinan antar agama, adanya pembatasan usia nikah, poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan, dalam perceraian, harta bersama harus dibagi dan adanya kewajiban untuk memelihara anak oleh ayah dan ibunya sekalipun ia telah bercerai.⁵⁵

Jika dikaji secara seksama, implementasi hadis nabi tentang anjuran nikah dikalangan aktivis HT juga dapat dipahami sebagai strategi awal dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur yaitu pembentukan negara yang berdasarkan pada syari'at Islam. Pembentukan negara Islam dalam pandangan HT terlebih dahulu harus dirintis melalui pembentukan pribadi-pribadi Islami (*syakhsyah Islamiyah*). Selain itu, pernikahan dikalangan aktivis HT juga memiliki arti penting dalam membentengi Islam dari serangan ideologi-ideologi kapitalisme yang dianggap sebagai salah satu musuh yang sangat mengancam Islam, sehingga program KB dalam pandangan aktivis HT dianggap sebagai langkah depopulasi musuh Islam untuk menghambat munculnya generasi-generasi muslim masa depan, bahkan Rasulullah akan berbangga dengan banyaknya umat Islam, sementara Populasi umat Islam bisa mencapai jumlah yang banyak adalah melalui jalur pernikahan.⁵⁶

Persoalan lain yang dapat dipahami sebagai implementasi dari background ideologis HT adalah persoalan ketidak mampuan seseorang untuk melakukan pernikahan yang disebabkan oleh faktor kemiskinan. Dalam pandangan HT, kemiskinan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menunda terjadinya pernikahan, disamping adanya teks normatif yang merupakan janji Allah –seperti

⁵⁵ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada media, 2005), 214

⁵⁶ Suwardi, *Wawancara* (21 Maret 2011)

terekam dalam surat an-nur ayat 32 –untuk menjamin rezeki bagi mereka yang telah melangsungkan pernikahan, juga disebabkan oleh ideologi politik HT yang cenderung untuk membentuk negara Islam dengan sistem khilafah yang dapat menjamin kelangsungan hidup para anggota masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan melalui operasionalisasi baitul mal yang dalam pandangan mereka telah dipraktekkan pada masa-masa kejayaan Islam. Dari sinilah maka kiranya dapat dipahami langkah aktivis HT yang tanpa ada keraguan untuk melangsungkan pernikahan dengan tidak menjadikan faktor kemiskinan sebagai pengahalang terjadinya pernikahan.

Untuk lebih jelasnya, analisis dan temuan data sebagaimana uraian di atas, penulis simpulkan ke dalam sebuah tabel di bawah ini:

No	Informan	Pemahaman
1	Mus'ab	Sunnah yang sangat di-anjurkan dan menikah itu bagian dari ibadah, bukan semata dari seksualitas semata.
2	Suwardi	Terdapat khithab (seruan) untuk dilangsungkannya suatu pernikahan. Batasan menikah adalah mampu, baik secara batin (baligh sekalipun itu organ-organ reproduksi bagi mempelai belum sempurna) maupun lahir.
3	Kholisoh	Menikah adalah sunnah oleh karena mengikuti sunnah Rasul.
4	Zahroh	Pernikahan adalah tradisi yang dilakukan oleh Rasul yang hukumnya berkisar pada wajib, sunah, mubah, haram, makruh.
5	Abdul	Pernikahan adalah sunnah bagi yang telah mampu, dan mampu di sini adalah khusus bagi suami
6	Fara	Pernikahan adalah salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan rasulullah.